



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
dan
BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.
8. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
14. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

15. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
16. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp988.514.549.013,00 bertambah sebesar Rp926.695.418.445,00 sehingga menjadi sebesar Rp1.915.209.967.458,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan:
 1. Semula Rp961.739.324.853,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp340.951.279.070,00
 - Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp1.302.690.603.923,00
- b. Belanja:
 1. Semula Rp983.514.549.013,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp781.695.418.445,00
 - Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp1.765.209.967.458,00
- c. Pembiayaan:
 1. Penerimaan
 - a) Semula Rp26.775.224.160,00
 - b) Bertambah/(berkurang) Rp585.744.139.375,00
 - Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp612.519.363.535,00
 2. Pengeluaran
 - a) Semula Rp5.000.000.000,00
 - b) Bertambah/(berkurang) Rp145.000.000.000,00
 - Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp150.000.000.000,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

- a. PAD, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Semula Rp239.685.021.000,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp(24.662.857.987,00)
 - Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp215.022.163.013,00
- b. Pendapatan Transfer, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Semula Rp722.054.303.853,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp365.614.137.057,00
 - Jumlah Pendapatan transfer setelah Perubahan Rp1.087.668.440.910,00

- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|--------|
| 1. Semula | Rp0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |
| Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan | Rp0,00 |

Pasal 4

- (1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
- a. Pajak Daerah
- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp113.410.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp(29.228.110.387,00) |
| Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan | Rp84.181.889.613,00 |
- b. Retribusi Daerah
- | | |
|---|----------------------|
| 1. Semula | Rp42.306.021.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp(8.250.747.600,00) |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan | Rp34.055.273.400,00 |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | |
|--|--------------------|
| 1. Semula | Rp1.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp(170.000.000,00) |
| Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | Rp830.000.000,00 |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- | | |
|---|---------------------|
| 1. Semula | Rp82.969.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp12.986.000.000,00 |
| Jumlah Lain-lain PAD yang sah setelah Perubahan | Rp95.955.000.000,00 |
- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
- | | |
|--|----------------------|
| 1. Semula | Rp673.313.641.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp224.703.930.000,00 |
| Jumlah Transfer pemerintah pusat setelah Perubahan | Rp898.017.571.000,00 |
- b. Transfer antar daerah
- | | |
|--|----------------------|
| 1. Semula | Rp48.740.662.853,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp140.910.207.057,00 |
| Jumlah Transfer antar daerah setelah Perubahan | Rp189.650.869.910,00 |
- (3) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah
- | | |
|---|--------|
| 1. Semula | Rp0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |
| Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan | Rp0,00 |
- b. Dana Darurat
- | | |
|---------------------------------------|--------|
| 1. Semula | Rp0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |
| Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan | Rp0,00 |

- c. Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 1. Semula Rp0,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan Rp0,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja operasional
 - 1. semula Rp737.252.151.675,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp452.781.807.892,00
 - Jumlah Belanja operasional setelah Perubahan Rp1.190.033.959.567,00
- b. Belanja modal
 - 1. semula Rp59.666.379.763,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp332.974.850.548,00
 - Jumlah Belanja modal setelah Perubahan Rp392.641.230.311,00
- c. Belanja tidak terduga
 - 1. semula Rp5.500.000.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp5.500.000.000,00
- d. Belanja Transfer
 - 1. semula Rp181.096.017.575,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp(4.061.239.995,00)
 - Jumlah Belanja transfer setelah Perubahan Rp177.034.777.580,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, bersumber dari:

- a. Belanja pegawai
 - 1. Semula Rp336.745.244.047,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp169.371.420.931,00
 - Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan Rp506.116.664.978,00
- b. Belanja barang dan jasa
 - 1. Semula Rp376.795.807.628,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp254.135.835.437,00
 - Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp630.931.643.065,00
- c. Belanja bunga
 - 1. Semula Rp0,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp13.600.000.000,00
 - Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan Rp13.600.000.000,00
- d. Belanja subsidi
 - 1. Semula Rp0,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan Rp0,00

- e. Belanja hibah
 - 1. Semula Rp20.631.100.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp15.008.851.524,00
 - Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan Rp35.639.951.524,00
 - f. Belanja bantuan sosial
 - 1. Semula Rp3.080.000.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp665.700.000,00
 - Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp3.745.700.000,00
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah
 - 1. Semula Rp500.000.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp(85.000.000,00)
 - Jumlah Belanja modal tanah setelah Perubahan Rp415.000.000,00
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin
 - 1. Semula Rp16.015.109.763,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp53.463.325.083,00
 - Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin setelah Perubahan Rp69.478.434.846,00
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung
 - 1. Semula Rp5.855.120.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp55.376.896.256,00
 - Jumlah Belanja modal bangunan dan gedung setelah Perubahan Rp61.232.016.256,00
 - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
 - 1. Semula Rp24.750.000.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp227.918.533.309,00
 - Jumlah Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah Perubahan Rp252.668.533.309,00
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya
 - 1. Semula Rp416.150.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp3.330.095.900,00
 - Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah Perubahan Rp3.746.245.900,00
 - f. Belanja modal aset lainnya
 - 1. Semula Rp12.130.000.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp(7.029.000.000,00)
 - Jumlah Belanja modal aset lainnya setelah Perubahan Rp5.101.000.000,00
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga yaitu:
- a. Semula Rp5.500.000.000,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp5.500.000.000,00
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil
 - 1. Semula Rp15.845.731.075,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp(3.935.698.995,00)
 - Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp11.910.032.080,00

b. Belanja bantuan keuangan	
1. Semula	Rp165.250.286.500,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp(125.541.000,00)
Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp165.124.745.500,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan	
1. Semula	Rp26.775.224.160,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp585.744.139.375,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp612.519.363.535,00
b. Pengeluaran pembiayaan	
1. Semula	Rp5.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp145.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan	Rp150.000.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya	
1. Semula	Rp26.775.224.160,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp14.244.139.375,00
Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp41.019.363.535,00
b. Pencairan dana cadangan	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp571.500.000.000,00
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp571.500.000.000,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp0,00
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

- | | |
|---|--------|
| 1. Semula | Rp0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |
| Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan | Rp0,00 |
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- Pembentukan dana cadangan

1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp0,00
 - Penyertaan modal daerah

1. Semula	Rp5.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp(5.000.000.000,00)
Jumlah Penyertaan modal daerah setelah Perubahan	Rp0,00
 - Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp150.000.000.000,00
Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan	Rp150.000.000.000,00
 - Pemberian Pinjaman Daerah

1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp0,00
 - Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan	Rp0,00

Pasal 9

- Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluarannya melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;

- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 27 Oktober 2023

BUPATI PANGANDARAN,

TTD

JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 27 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

TTD

KUSDIANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2023 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 7 / 180 /2023

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Agus Anadiat, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010